

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MIE
BASAH YANG MENGANDUNG FORMALIN****Bernald Sihite**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: sihitebernal@gmail.com)**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum,
Universitas Jember, Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) Ilmu Hukum
Ekonomi Universitas Indonesia)
(E-mail: ermanto_fahamsyah@yahoo.co.id)**Abstract**

Wet noodles are foods that are consumed in Indonesia. The storage period of noodles is very short, so many noodle producers in Indonesia use food additives to make them more durable. formalin is a food additive that is prohibited from being added to food products, because it can damage health. This research is about the legal facts that occur against consumer protection against formal wet noodle products and the role of the government in preventing the manufacture and distribution of formalin wet noodles in Indonesia. Normative legal protection is regulated in UU NO. 8/1999 and UU NO. 7/1996. Strengthened by the Ministry of Health No. 722 / Menkes / Per / IX / 1988. The agency appointed by the government is BPOM as the supervisor and BPSK as the consumer dispute settlement, this study uses the legal facts of decision No.1603 / Pid.Sus / 2017 / PN / Bks. Where producers are found guilty of producing and circulating wet noodles containing formaldehyde. The results of this study prove that legal norms against the abuse of formalin in wet noodle products are very important in preventing the production and distribution of formalin wet noodles in the community

Keywords: *Wet noodle, BTP, Formalin, BPOM, BPSK, legal facts*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pangan merupakan sumber daya yang bermula dari sumber hayati dengan beberapa produk yang dapat diolah oleh manusia sebagai sumber pokok kelangsungan hidup manusia. Mulai dari hasil tanam (pertanian, perkebunan, dan kehutanan), dan hasil budi daya dari perikanan, peternakan, perairan, dan air. Bentuk sumber daya tersebut untuk digunakan dapat melalui pengolahan

maupun langsung di konsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani.¹

Komposisi pangan dapat dikatakan aman, bila tidak terkontaminasi dengan kimiawi, benda asing yang dapat berbahaya, dan dari bakterial yang dapat mencemari komposisi pangan tersebut. Para produsen atau pelaku usaha sedang mengalami rintangan yang sulit dalam menjaga keamanan atau bahan makanan, sehingga dapat mempengaruhi pasar modal maupun dalam memperluas pasar ekspor pangan.

Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah olahan dari pertanian dalam bentuk beras yang kemudian dapat diolah menjadi nasi. Namun, selain itu banyak juga masyarakat Indonesia yang mengonsumsi makanan yang terbuat dari olahan tepung seperti mie basah dan roti sebagai pengganti nasi. Tahun 2002, masyarakat yang mengonsumsi mie basah per kapita per tahun pada masyarakat kota yaitu 0,3 kg. Sedangkan pada masyarakat desa untuk produk mie basah yaitu 0,2 kg.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI merupakan badan pengawasan pemerintah untuk memastikan bahwa komposisi pangan tersebut dikatakan aman atau tidak. BPOM RI telah mengambil secara sampling pangan didapatkan salah satu yang paling besar mengandung bahan tambahan makanan (formalin) adalah di bahan makanan mie basah (mie kuning)².

Mie basah merupakan makanan yang bahan bakunya menggunakan modal yang cukup besar. Sedangkan pada masa penyimpanan mie basah tersebut sangat pendek. Sehingga jika produsen atau pelaku usaha tidak habis menjual mie basah setiap harinya maka kerugian yang diterima sangat besar. Oleh karena itu, para pelaku usaha mencoba untuk mensiasatinya dengan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), Pasal 1 ayat (1)*.

² Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI. *Formalin (Larutan Formaldehid)*. ISBN 978-979-1269-17-9. 2008. Hal 1-28

menggunakan bahan yang sebenarnya tidak diijinkan dan mengandung zat yang berbahaya (formalin) untuk dijadikan sebagai bahan pengawet makanan.

Permasalahan penambahan bahan makanan (formalin) banyak timbul di produsen dan pelaku usaha mie basah walaupun pada kenyataannya sudah di diatur oleh Undang-Undang dan peraturan pemerintah sedemikian rupa. Hal ini dapat kita lihat pada Tahun 2006 didapatkan penggunaan formalin boraks dan *rhodamin-B* sebagai pengawet pada tahu, mie basah, bakso, ayam potong, ikan segar dll. Sehingga membuat masyarakat takut untuk mengkonsumsinya, situasi tersebut membuat omset penjualan para pelaku usaha anjlok hingga 50%.³

Kasus serupa terjadi di Bekasi, Kp. Awirangan Rt.002 / Rw.001 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi; didapatkan pelaku usaha telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang mencampur formalin kedalam komposisi bahan mie basah yang merupakan bahan pengawet mayat dan juga desinfektan dengan tujuan agar mie basah dapat bertahan lama sehingga tidak rusak dan basi.⁴

Kasus serupa pada Tahun 2018 di Kota Malang, hasil uji kimia diambil dari sampel mie basah kuning, didapatkan 14% sampel positif mengandung boraks, dan semua sampel mie basah kuning (100%) positif mengandung formalin, serta sebanyak 100% positif mengandung *methanil yellow* (sampel yang diambil pada hari pertama), dan 86% positif mengandung *methanil yellow* (sampel yang diambil pada hari kedua). Kemudian dilanjutkan dengan pengujian laboratorium BPOM yang dilaksanakan serial dan serentak

³Media Industri. *Industrialisasi Menuju Indonesia Lebih Baik*. No. 21.III. Penyalahgunaan Formalin dan Peran Pemerintah. 2006. Hal 5-9

⁴Putusan Nomor:1603/Pid.Sus/2017/PN.Bks.

dibeberapa wilayah Indonesia menunjukkan sejumlah 34,55% tahu, 64,32% mie basah, 6,36% ikan berisi formalin.⁵

Berdasarkan adanya beberapa kasus yang terjadi bahwa penggunaan Bahan tambahan pangan (BTP) formalin adalah pada mie basah pada mie kuning sangat besar persentasenya⁶. Efek samping yang ditimbulkan dari pemakaian (formaldehida) pada makanan antara lain, mual, muntah, sakit kepala, rasa terbakar ditenggorokkan, rasa gatal yang abnormal, bila berkepanjangan maka dapat mengakibatkan kanker, gangguan sistem saraf pusat, gagal ginjal dan kematian.⁷

Selain merugikan kesehatan, tindakan pelaku usaha dalam penambahan formalin dalam mie basah juga sangat meresahkan masyarakat dalam pemilihan jenis makanan setiap harinya. Selain itu, tindakan kejahatan itu juga sudah menentang Undang-Undang Pertahanan Konsumen (UUPK)⁸. Perlindungan konsumen merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mengatur hak konsumen⁹, kewajiban konsumen¹⁰, hak pelaku usaha¹¹ dan kewajiban pelaku usaha¹².

Maka, dari itu tindakan kejahatan tersebut butuh adanya kolaborasi hukum dan bagian-bagian terkait yang dengan bijak dalam menyerahkan perbuatantegas berdasarkan ketentuan peraturan yang berjalan agar dapat memutus rantai penggunaan formalin pada bahan pangan khususnya mie basah

⁵Asyfiradayanti, R., dkk. Jurnal Kesehatan, Vol. 11, No. 2. Identifikasi Kandungan Formalin Pada Bahan Pangan (Mie Basah, Bandeng Segar, dan Presto, Ikan Asin, Tahu) Di Pasar Gede Kota Surakarta. ISSN 2620-7761. 2018. Hal. 45-52

⁶ Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI. Pemusnahan 75 Kilogram Mie Basah Mengandung Formalin. Jakarta. 2017

⁷ Saparinto, C dan Hidayati, D. Bahan Tambahan Pangan. 2006. Yogyakarta: Konsinus

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), Pasal 1 ayat (1).

⁹*Ibid.*, Pasal4.

¹⁰*Ibid.*, Pasal5.

¹¹*Ibid.*, Pasal6.

¹²*Ibid.*, Pasal7.

Berdasarkan uraian bentuk masalah kejahatan itu, maka peneliti terbuju untuk melaksanakan pengkajian dan melakukan eksplorasi dengan tema “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MIE BASAH YANG MENGANDUNG FORMALIN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada judul diatas, maka rumusan persoalan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Apa cara pertahanan hukum terhadap konsumen atas produk mie basah yang mengandung formalin?
2. Apa fungsi negara dalam rangka mengawasi dan menjamin hak konsumen terhadap penggunaan formalin pada mie basah?

C. Metode Penelitian

Cara yang dipakai pada eksplorasi ini yaitu cara eksplorasi Normatif yaitu Cara eksplorasi normatif adalah dengan dasar mengkaji aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum, dengan menemukan suatu aturan hukum dengan tujuan menjawab permasalahan hukum yang diurusi.¹³

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen dalam Mengonsumsi Mie Basah (Mie Kuning) yang Mengandung Formalin

Berbagai bahan pangan yang banyak digemari oleh konsumen antara lain; mie basah, bakso, tahu, ikan asin, makanan yang tahan lama dengan tambahan bahan-bahan pengawet. Pedagang atau produsen seharusnya dapat bertanggung jawab terhadap makan yang diproduksinya.

Hal ini tentunya berdampak pada keanekaragaman makanan di Indonesia. Mendorong pelaku usaha untuk terus menerus membuat inovasi makanan yang diproduksi, baik dari segi bentuk, warna, rasa, dan kemasan. Banyak sekali

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hal.93.

pelaku usaha yang hanya ingin meraih keuntungan dan maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin dengan memakai bahan makanan yang tidak memenuhi kriteria di Indonesia.

Masyarakat terkadang tidak cermat dalam memilih makanan yang dijual oleh para pedagang makanan. Masyarakat hanya melihat tampilan dan rasa yang lezat tanpa memikirkan bahan baku yang digunakan. Saat ini masyarakat harus mengetahui bahan atau komposisi dari makanan yang dikonsumsi, bukan hanya melihat tampilan dan rasa dari makanan tersebut. Makanan yang terlihat enak dan rasanya lezat belum tentu berasal dari bahan baku yang layak untuk kesehatan.

Tentunya membuat celah bagi pelaku usaha untuk tidak memikirkan bahan baku yang baik maupun yang layak untuk dikonsumsi. Contoh kasus, *issue* saat ini yang sedang berkembang adalah penggunaan formalin yang merupakan tambahan bahan makanan pangan yang sudah tertulis dilarang penggunaannya dalam makanan. Berdasarkan Aturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MenKes/Per/IX/1988, dijelaskan bahwa isi formalin pada produk tidak diijinkan untuk digunakan.

Penyalahgunaan formalin digunakan untuk meraih profit usaha dan mengurangi defisit bila makanan tidak terjual. Berdasarkan pengujian di laboratorium BPOM Desember 2017 yang dilaksanakan serial dan serentak di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan sebanyak 34,55% tahu, 64,32% mie basah, 6,36% ikan berisi formalin.¹⁴ Menurut *International Programme on Chemical Safety* (IPCS), formalin dalam bentuk makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dewasa bila tidak sengaja hanya 14 mg perhari.

Salah satu yang paling besar mengandung formalin menurut penelitian BPOM adalah kandungan formalin di bahan makanan mie basah pada mie

¹⁴Asyfiradayanti, R., dkk. (2018). Jurnal Kesehatan, Vol. 11, No. 2. Identifikasi Kandungan Formalin Pada Bahan Pangan (Mie Basah, Bandeng Segar, dan Presto, Ikan Asin, Tahu) Di Pasar Gede Kota Surakarta. ISSN 2620-7761. Hal 51

kuning. Mie basah merupakan makanan yang bahan bakunya menggunakan modal yang cukup besar. Hal tersebut membuat para pelaku usaha mencoba untuk mensiasati dengan menggunakan bahan yang sebenarnya tidak diijinkan dan mengandung zat yang berbahaya tersebut untuk dijadikan sebagai bahan makanan.

Pelaku usaha melakukan tindakan mencampur formalin ke dalam mie basah karena ingin memperoleh keuntungan yang besar tetapi meminimalkan modal yang dikeluarkan dan tetap menjadi makanan yang menarik bagi konsumen dan sebagai pengawet sehingga saat makanan tersebut tidak habis dalam satu hari maka mie basah tersebut masih awet.

Penambahan formalin terjadi karena kurangnya kontrol dari Dinas Kesehatan setempat dan BPOM serta tingkat kecerdasan yang masih kurang dari si pembuat tentang ancam pemakaian bahan pengawet formalin untuk mie basah. Penggunaan mie basah dalam menu makanan sangat banyak digunakan pada makanan seperti bakso, soto, mie goreng dan makanan lain siap saji yang sangat mudah didapatkan dipasar maupun ditempat makan-makanan siap saji. Efek yang dapat ditimbulkan didalam tubuh, karena tertimbunnya formalin maka menyebabkan kanker atau bila kadarnya sangat tinggi dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ yang berakibat fatal kematian.

Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi hak setiap pemakai. Hal itu tertulis didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai pertahanan pemakai: Bab 1 Ayat 1, tertulis Jika; “Perlindungan Konsumen” yaitu semua upaya menjamin adanya ketegasan aturan untuk memberikan pertahanan terhadap pemakau. Ketegasan aturan agar mengamankan kewenangan pemakai yang diperkuat lewat aturan-aturan khusus, dengan tujuan supaya pihak pengusaha tidak berlaku seenaknya dan merugikan pemakai.

“Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan

ditujukan untuk tujuan tertentu”. Dengan adanya UUPK serta peralatan peraturan lainnya, Pemakai memiliki kewenangan dan derajat yang sama sehingga mereka dapat melapokan atau menuntutnya apabila rupanya kewenangannya sudah dirugikan atau dilanggar oleh produsen.

Setiap produsen harus mengetahui pengolahan makanan secara keseluruhan dan mengetahui regulasi dan standar tertentu. Unsur tambahan makanan yaitu materi yang selalu tidak dipakai untuk makanan dan bukan merupakan ingredien khas makanan. Bahan tambahan makanan baik mempunyai atau tidak memiliki kadar vitamiin yang dengan sadar ditambahkan pada pakan untuk tujuan teknologi (termasuk organ oleptik) pada peciptaan, penggarapan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, pencadangan atau pengangkatan pakan agar mendatangkan atau ditujukan mendatangkan (langsung atau tidak langsung) suatu unsur sangat mengubah unsur khas pakan tersebut.

Di Indonesia, pemakaian materi tambahan pakan pada mie basah salah satunya adalah dengan menambahkan unsur perona pakan (baik yang dibolehkan ataupun yang dilarang) di regulasi pada SK Menteri Kesehatan RI No. 235/MenKes/Per/VI/79 dan diperbaiki lewat SK Menteri Kesehatan RI No. 722/MenKes/Per/VI/88 dijelaskan tentang unsr tambahan pakanterdapat Bab 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen disebutkan: “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Pengadilan Negeri putusan pengadilan didapatkan penyalahgunaan formalin pada makanan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Suatuperbuatanberlanjutmelakukanproduksipangan untukdiedarkanyangdengansengajamenggunakanbahanyangdilarang dipakai

menjadi materi tambahan pakan sejenis formalin (*formaldehde*), berdasarkan pada dakwaan tunggal kesatu yang melanggar bab 136 huruf b jo bab 75 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2002 mengenai Pangan jo Bab 8 butir (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 mengenai Materi Tambahan Pangan jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Aturan pidana, disebut juga adanya prinsip legalitas yang ada pada Bab 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut”. Penegasan aturan pidana, memiliki sejumlah maksud pada pemidanaan, yakni: agar mengajarkan masyarakat berkaitan dengan kesesatan moral yang berhubungan dengan tindakan yang tidak diperbolehkan, Pada bagian ini benar-benar mesti dipikirkan bahwa pelaku wajib diberi sanksi untuk membayarnya sepenuhnya profit ekonomis yang didapatkan pelaku sebagai konsekuensi perbuatan pidananya dan membayar sebagian dan semuanya ongkos-ongkos penyidikan dan penanggulangan atau kerugian dampaknya bagi kesehatan manusia dari semua kehancuran organ atau kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku terkait masa depan manusia.

Penegasan aturan dalam ajarannya wajib bisa menyebarkan fungsi atau berdaya guna terhadap masyarakat, tapi selain itu masyarakat juga menginginkan adanya penegasan aturan yang terlaksana suatu keadilan. Pada implementasinya atau penegakan hukum, keadilan harus diawasi. Aturan itu tidak sama dengan keadilan, aturan itu berciri umum, mengikat setiap orang, berciri menyamaratakan.

Semakin kita menjaga kesehatan masyarakat sebagai penerus bangsa maka secara tidak langsung kita sudah ikut berkontribusi dalam membuat negara maju. Sehingga setiap orang yang melakukan tindakan pidana yang merugikan konsumen dan merugikan hukum, maka secara tidak langsung akan merugikan negara. Dengan berpatokan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab 1 ayat 2 maka, pemakai didefinisikan sebagai pihak yang memakai

barang dan / atau jasa yang ada di sediakan di umum. Sehingga pengguna yaitu pengguna terakhir (*end user*) dari produk dan / atau jasa tersebut.

B. Peran Pemerintah dalam Rangka Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Keamanan dalam Mengonsumsi Mie Basah Berformalin

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah mie kuning yang merupakan salah satu produk olahan dari mie sebagai produk makanan yang dikonsumsi bebas oleh konsumen. Unsur pertahanan pemakai terhadap produksi pakan mie kuning basah menjadi penting, karena dalam mengonsumsi mie basah itu konsumen tidak diberitahu atau tidak di informasikan mengenai kandungan yang terdapat di dalam mie tersebut. Sedangkan, maksudutama memakan mie ini yaitu supaya melengkapu keperluan badan untuk keperluan tumbuh kembang dan memperbaiki sel.

Adapun berdasarkan Hak konsumen sebagaimana tertuang pada Bab 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pertahanan Konsumen (UUPK).¹⁵Salah satu kewenangan dasar pemakau selain keamanan dan keselamatan adalah:

1. Kewenangan terhadap ketenangan, kemakmuran, dan kedamaian saat memakai benda dan/atau pelayanan.
2. Kewenangan supaya menentukan benda dan/atau pelayanan serta menerima benda dan/atau pelayanan tersebut berdasarkan dengan harga tukar dan situasi serta garansi yang disepakati;
3. kewenangan atas data yang sesuai, terbuka, dan benar terhadap situasi dan digaransikan benda dan/atau pelayanan;
4. kewenangan supaya didengar tanggapannya dan komplainnya terhadap benda dan/atau pelayanan yang dipakai;

¹⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Pasal 4.

5. Kewenangan untuk memperoleh pembelaan, penjagaan dan usaha penyelesaian perselisihan penjagaan konsumen secara patut;
6. Kewenangan agar memperoleh pengarah dan pengajaran konsumen;
7. Kewenangan agar dilayani secara adil dan jujur serta tidak pilih-pilih;
8. Kewenangan agar memperoleh kelonggaran, kompensasi dan/atau denda apabila benda dan/atau pelayanan yang diperoleh tidak berdasarkan kesepakatan atau tidak sebagaimana mestinya;

Perlindungan konsumen pangan terkait dengan keamanan pangan diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.¹⁶ Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang diatur dengan tujuan melindungi konsumen. Pemerintah menetapkan enam maksud diberlakukannya pengamanan aturan bagi setiap pemakainya yang sudah dituliskan secara legal pasal 3 di Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu :¹⁷

1. Menumbuhkan pemahaman dan daya konsumen dengan maksud mempertahankan diri.
2. Menaikan derajat dan harga diri pemakainya dengan metode mengelakannya dari hubungan negatif pengguna benda dan/atau pelayanan.
3. Menaikan pemberdayaan pemakai produk saat menentukan, menetapkan dan menggugat kewenangannya sebagai pemakai.
4. Membuat skema pertahanan pemakai produk yang memuat komposisi ketegasan aturan dan keelasan data lalu jalan agar memperoleh data.
5. Menaikan pemahaman produsen tentang perlunya pertahanan pemakai

¹⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

¹⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

sehingga berkembang sifat yang benar dan jujur saat berdagang.

6. Menaikan mutu benda dan/atau pelayanan yang menggaransikelangsungan perdagangan pembuatan benda dan/atau pelayanan, kebugaran, ketentraman dan keselamatan konsumen.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan resolusi No.39/248 Tahun 1985 mengenai Pertahanan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) juga memformulasikan semua kebutuhan pemakai yang butuh diperthankan, adalah ;

1. Pengamanan pemakai produk dari ancaman terhadap kebugaran dan ketentraman
2. Marketing dan pengamanan keperluan ekonomi sosial konsumen;
3. Adanya data yang mencukup bagi pemakai untuk menyerahkan daya mereka melaksanakan opsi yang benar berdasarkan keinginan dan keperluan pribadi;
4. Pembelajaran pemakai produk;
5. Adanya usaha kompensasi yang efektif;
6. Keleluasaan membuat institusi konsumen, untuk menyampaikan tanggapannya pada mekanisme pemungutan kesimpulan yang berhubungan kebutuhan mereka.

Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri dari konsumen dan produsen. Peran sebagai konsumen adalah rumah tangga, sedangkan pemerintah dan perusahaan berperan sebagai produsen, konsumen, dan sekaligus sebagai pengatur kegiatan perekonomian. Menurut Saefudin., Ikayanti, L. (2014) dinyatakan bahwa masyarakat dunia saat ini sedang mengalami *risk society* yaitu kondisi dimana meningkatnya perkembangan masyarakat ditandai dengan bertumbuhnya dampak kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Posisi konsumen merupakan posisi yang sangat rentan dan kadang diabaikan oleh produsen. Oleh karena itu, pemerintah menjamin kepastian

hukum terhadap pengamanan pemakai. Fondasi Aturan Pengamanan pemakai pada dasarnya, ada dua alat aturan pokok sebagai dasar aturan pengamanan pemakai di Indonesia, adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai asalsemua sumber aturan di Indonesia, menjelaskan pendirian nasional bermaksud agar mencapai masyarakat benar dan sejahtera.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Pengamanan Konsumen (UUPK). terbentuknya Undang-undang ini menyampaikan tentang Pangan yaitu dengan menetapkan standarisasi khususnya terhadap pangan yang akan diperdagangkan keinginan bagi rakyat Indonesia, untuk mendapatkan pengamanan terhadap kerugian yang dirasakan terhadap jual beli suatu benda dan pelayanan. UUPK menggaransi adanya ketegasan aturan terhadap pemakai.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dalam Bab 6 butir 1 dijabarkan tentang pangan yaitu dengan menetapkan standarisasi khususnya terhadap pangan yang akan diperdagangkan.

Bab 8 butir 3 memastikan bahwa produsen tidak diperbolehkan sediaan farmasi dan pangan yang gagal.¹⁸ disamping Undang-Undang Pengamanan Pelanggan, kekangan pemakaian materi kimia riskan juga diregulasi pada Undang-Undang No 7 Tahun 1996 mengenai Pakan, utamanya di Bab 10 butir (1)¹⁹ yang menegaskan semua pihak yang membuat pakan utnuk disebarakan dilarnge memakai materi apapun untuk materi tambahan pakan yang sudah dilarang atau melewati batasnya.

Hasil rapat koordinasi Badan POM RI 8 Oktober 2009 dinyatakan bahwa penambahan materi formalin ke pakan merupakan bagian kriminal yang tersusun. pada bab 49 butir 1 yang menjelaskan, “Pemerintah membentuk

¹⁸*Ibid.*, Pasal 8 Ayat 3

¹⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pasal 10 Ayat 1.

badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat I untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan”.²⁰

Bab 52 menjelaskan mengenai tanggung jawab dan kewenangan organisasi BPSK. Disamping itu peran pemerintah terhadap konsumen dan pedagang atau produsen adalah tetap melanjutkan edukasi “Pasar Aman dari Bahan Berbahaya” yang sudah dilakukan sejak Tahun 2013. Sosialisasi dan penyuluhan bekerjasama dengan Dinas KUNKM dan Perdagangan, Dinas Kesehatan terkait, terkait pengetahuan agar masyarakat mampu membedakan mie basah dengan atau tanpa kandungan formalin.²¹

Peran pemerintah didukung dengan adanya peraturan dan Undang-Undang yang sebagai berikut sebagai sanksi hukum kepada produsen atau pelaku usaha yang melakukan penyalahgunaan formalin sebagai bahan tambahan makanan (mie basah), sebagai berikut:

Bab 75 butir 1, Bab 90 butir 1 dan 2 UU No 18 Tahun 2012 mengenai perubahan atas UU No 7 Tahun 1996 mengenai pakan, yakni: “Undang-Undang tentang pangan tegas menyebutkan jika dengan sengaja menambahkan bahan yang dilarang akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp.10.000.000.000,00.”

Strategi komunikasi, edukasi dan sosialisasi oleh instansi pemerintah pada sasaran produsen, pedagang, pemerintah dan konsumen untuk mencegah bertambahnya kejahatan tersebut sebaiknya terus ditingkatkan. Sehingga dapat memutus tuntas tindakan tersebut yang dapat berbahaya bagi manusia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Pasal 49 Ayat 1.

²¹ Wispriyono, B., Arumsari, G., Krianto, T. Perilaku Penggunaan Formalin Pada Pedagang Dan Produsen Mie Basah Dan Tahu Di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas. Oktober 2016 - Maret 2017. Vol. 11, No. 1. (Sumatera Barat: Universitas Andalas. 2017). Hal. 39-48.

Di Indonesia, penggunaan bahan tambahan makanan dalam mie basah salah satunya adalah dengan menambahkan unsur perona pakan (baik yang diperbolehkan ataupun yang dilarang) diregulasi pada SK Menteri Kesehatan RI No. 235/MenKes/Per/VI/79 dan diperbaharui lewat SK Menteri Kesehatan RI No. 722/MenKes/Per/VI/88²² dijelaskan tentang materi tambahan pakanada di Bab 47 UUNo 8 tahun 1999 mengenai Pertahanan Konsumen dikatakan:“Penyelesaian perselisihan konsumen di luar pengadilan diselenggarakan agar memperoleh kesepakatan tentang rupa dan besarnya kompensasi dan/atau tentang perbuatan tertentu agar menggaransi tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kecelakaan yang dialami oleh konsumen”.

Dalam Pengadilan Negeri putusan pengadilan tentang pewarnaan makanan didapatkan penyalahgunaan pewarnaan makanan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Suatu perbuatan berlanjut melaksanakan pembuatan pakan untuk disebarkan yang dengan sadar memakai materi yang dilarang dipakai sebagai materi tambahan pakan sejenis formalin (*formaldehde*), sebagaimana apa ada dakwaan tunggal kesatu yang melanggar bab 136 huruf b *jo* bab 75 butir 1 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pakan *jo* Bab 8 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 mengenai Materi Tambahan Pakan *jo* bab 64 ayat (1) KUHP.²³

Aturan pidana, disebut juga dengan adanya prinsip legalitas yang ada pada Bab 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan jika:²⁴“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum

²²Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 722/MenKes?Per/IX/88 Tentang Bahan Tambahan Makanan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

²³Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

²⁴Moeljatno. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT Bumi Aksara

ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.”. Prinsip legalitas menjadi fungsi penting pada aturan pidana. tidak hanya itu, prinsip ini juga sebagai pokok pada penciptaan banyak undang-undang dan sebagai pedoman penegak hukum saat menegaskan aturan yang dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana, prinsip ini juga sebagai landasan saat hakim menalakan fungsi dan penetapan pada peradilan pidana. Hakim tidak bisa menetapkan sanksi terhadap suatu kejadian yang tidak dengan tegas diregulasi dan dijelaskan dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian Fakta Hukum Putusan Mahkamah Agung No 1603/Pid.Sus/2017/PN/BKS, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan penambahan bahan makananan formalin merupakan tindakan kejahatan yang terorganisir dan berulang. Faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan formalin adalah pengetahuan, sikap dan persepsi terhadap formalin terkait metode produksi dan ketersediaan bahan pengawet.

Masyarakat dapat mengajukan tuntutan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang pangan sesuai dengan Undang-Undang Pidana Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bentuk perantara mediasi yang paling dekat dengan masyarakat jika menjadi korban langsung penyalahgunaan formalin adalah BPSK.

Penegakkan hukum bagi penlanggar formalin dalam bahan makanan masih lemah. Sehingga penting kerjasama antar lintar sektoral (Dinas perindustrian dan energi, Dinas Kesehatan, Dinas KUMKM, BPOM, POLRI dan Badan Hukum yang terkait). Sehingga penyalahgunaan formalin dalam bahan tambahan makanan dapat dihentikan.

B. Saran

Saran dari hasil penelitian ini, pemantauan atau monitoring pengawasan penggunaan bahan tamabahan makanan formalin (mie basah) sebaiknya dapat dilakukan dengan kerjasama seluruh masyarakat dengan penegak hukum dan petugas kesehatan sehingga tindakan kejahatan yang terorganisasi (penambahan

formalin pada bahan makanan; mie basah) tersebut dapat dihentikan karena sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI. Formalin (Larutan Formaldehid). ISBN 978-979-1269-17-9. (Jakarta: Badan POM RI. 2008). Hal 1-28

[BSN]. Badan Standarisasi Nasional. SNI 01-2987-2015 tentang Mie Basah. (Jakarta. 2015).

Widyaningsih, T dan Murtini, S. Alternatif Pengganti Formalin pada Produk Makanan. (Surabaya: Trubus Agrisarana. 2006).

Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)

Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Cetakan Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Ke-9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Sardjono, Agus et al. *Pengantar Hukum Dagang*. Cetakan Ke-3. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Cetakan ke-3. (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2014).

Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*

Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.204)*

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/MenKes/Per/IX/1988. (1988) tentang Bahan Tambahan Makanan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.*

C. Jurnal

Asyfiradayanti, R., dkk. *Jurnal Kesehatan*, Vol. 11, No. 2. Identifikasi Kandungan Formalin Pada Bahan Pangan (Mie Basah, Bandeng Segar, dan Presto, Ikan Asin, Tahu) Di Pasar Gede Kota Surakarta. ISSN 2620-7761. (Surakarta. 2018.)

Analisis Kandungan Widjaja, Gunawan, *Arbitrase Vs. Pengadilan Persioalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Widjaja, Gunawan, *Arbitrase Vs. Pengadilan Persioalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Wibowo, Y, dan Nani, E. Analisis Kandungan Formalin, Boraks, dan Protein dalam Mie Basah. *Jurnal Biomedika*. Volume 12, No. 01, Maret 2019. (Jawa tengah: Universitas Setia Budi. 2019). Hal. 68-73.

Budianto, A. Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Pangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Formalin In Health, Food and Consumer Protection Laws studies. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 8 No. 1- April 2011. (Tangerang: UPH. 2011). Hal 151-173

Wispriyono, B., Arumsari, G., Krianto, T. Perilaku Penggunaan Formalin Pada Pedagang Dan Produsen Mie Basah Dan Tahu Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. Oktober 2016 - Maret 2017. Vol. 11, No. 1. (Sumatera Barat: Universitas Andalas. 2017). Hal. 39-48.

Mahdi, C., Nursinah, A. Evaluasi Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Produk Perikanan Di Kota Makasar. Volume 8 Nomor 1 Juni 2018. (Makasar: Universitas Hasanudin. 2018). Hal. 14-24

Matondang, R.A., E. Rochima dan N. Kurniawati. Studi Kandungan Formalin dan Zat Pemutih pada Ikan Asin DI Beberapa Pasar Kota Bandung. *Jurnal Perikanan Kelautan VI* (2). (Bandung. 2015). Hal 70-77

Firmansyah, I. Kajian Analisis Kandungan Boraks dan Formalin Pada Produk Bakso dan Mie Basah Di Kecamatan Ciasem Tahun 2018. (Bandung: Universitas Pasundan. 2019). Hal 1-70

Wikanta, W. Persepsi Masyarakat tentang Penggunaan Formalin Dalam Bahan Makanan Dan Pelaksanaan Pendidikan Gizi Dan Keamanan Pangan. *Jurnal Ilmiah Manuntung*, 4 (1). 2018. (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2018). Hal 74-78.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. Putusan
Nomor:1603/Pid.Sus/2017/PN.Bks.

E. Kamus

Volume 3 Nomor 1, Juli 2020
E-ISSN: 2655-7347

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Edisi Ke-2 (Jakarta Balai Pustaka, 1995).